

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KASUS DI KUA DESA KAWATA KEC. WASUPONDA
KAB. LUWU TIMUR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

**MULIANA
NIM. 15.03.01.0006**

Dibawah bimbingan :

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.**






**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur)**” yang ditulis oleh **Muliana**, dengan NIM **15 0301 0006** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at **01 Februari 2019 M** bertepatan dengan **26 Jumadil Awal 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 01 Februari 2019 M
26 Jumadil Awal 1440 H

TIM PENGUJI


- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H | Penguji I | (..... ) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui,


Rektor IAIN Palopo


Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP:19691104 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP:19680507 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno Hatta Telp. 081 234 577 756

Website: kppt-luwutimurkab.go.id Email: kppt@luwutimurkab.go.id

MALILI, Kode pos 92981

Malili, 12 Desember 2018

Nomor : 271/DPMPTSP/XII/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada
Camat Wasuponda
Di -
Wasuponda

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 549/In.19/F.Sya/12/2018, tanggal 14 Desember 2018, tentang Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data.

Dengan ini disampaikan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : MULIANA
NIM : 15 0301 0006
Tempat/Tgl Lahir : Sabbang / 25-06-1996
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : -

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Instansi Bapak / Ibu dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Disertasi dengan judul :

“PROBLEMATIKA PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA DESA KAWATA KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR)”.

akan dilaksanakan dari : **17 Desember 2018 s/d 17 Januari 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Melaporkan hasilnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n BUPATI LUWU TIMUR



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19641231 198703 1 208

Tembusan , Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Dinas Pendidikan Luwu Timur di Malili;
4. Dekan IAIN Palopo di Tempat;
5. Sdr. (i) **MULIANA** di Tempat.

DOKUMENTASI





PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul ”*Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur*” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. Sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis peruntukkan kepada orang tua penulis, Ayahanda Mustamin dan Ibunda Idawati yang telah merawat, membesarkan, mencintai setulus hati dan selalu mendoakan penulis serta yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, *Jazakallahu khairan* semoga kelak bisa kembali berkumpul di Surga-Nya..Allahumma Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus – tulusnya, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr.Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor 1, Dr.Rustan S.,M.Hum. Wakil Rektor II, Dr.Ahmad Syarief Iskandar, S.E.M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi, M.Ag, senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I Dr. Muammar Arafat Yusmad SH., M.H., Wakil Dekan II Dr. Abdain S.Ag., dan Wakil Dekan III Dr. Helmi Kamal M.HI.beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi..
3. Ibu Dr.HJ. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. IbuDr. Helmi Kamal, M.HI.,pembimbing I danIbu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.,selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan penulisan ini yang

tidak ada henti – henti memberikan semangat, motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. BapakDr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.Penguji I danIbuDr. HJ. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd., Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan kripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd.Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
8. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi HK angkatan tahun 2015 yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu terimakasih atas semuanya.

Akhirnya kepada Allah swt. Penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaaRabbal 'Alamin.

Palopo, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional Variabel.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Tinjauan Umum Pernikahan	8
C. Tinjauan Umum tentang Wanita Hamil di Luar Nikah.....	37
D. Tinjauan Hukum Adat tentang Wanita Hamil di Luar Nikah	39
E. Tinjauan Para Mazhab tentang Wanita Hamil	42

F. Kerangka Pikir	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum KUA Kec. Wasuponda.....	51
B. Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur	54
C. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur	61
D. Upaya Penyelesaian Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara pria dan wanita. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum.

Hukum perkawinan tersebut, caranya bermacam-macam tergantung dari sistem hukum yang digunakan. Di Indonesia orang yang akan melakukan perkawinan harus mengacu pada ketentuan hukum agama masing-masing menurut apa yang dianutnya. Perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan tujuan sebagai alat atau sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela yang ditutupi dengan

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), h. 4.

perkawinan adalah zina yang pada akhirnya membuat wanita yang berbuat zina tersebut hamil. Salah satu akibat dari perbuatan zina adalah hamilnya wanita diluar ikatan perkawinan. Untuk menutupi aib apabila hal itu terjadi maka si wanita yang tengah hamil tersebut segera dinikahkan, apakah itu dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain yang sukarela mengawini wanita hamil di luar nikah tersebut.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Atau dalam pengertian lain kawin hamil adalah perkawinan seorang wanita hamil dengan seorang laki-laki baik yang menghamilinya maupun dengan seorang laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya.

Kawin hamil saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat banyak terjadi di masyarakat dan sering digunakan sebagai solusi untuk menutupi rasa malu dan perbuatan tercela. Sedangkan di dalam Agama Islam sendiri, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pada masyarakat adat beberapa daerah apabila ada seorang wanita hamil sebelum menikah maka untuk menutupi aib tersebut orang tua si wanita akan mengusahakan untuk melakukan “kawin paksa” atau “kawin darurat”. Pengertian kawin darurat yaitu seseorang secara sukarela mengawini/menikahi wanita yang hamil di luar nikah tersebut tanpa mempedulikan siapa yang menghamili wanita tersebut.²

²Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung : Alumni, 2007), h. 48.

Terjadinya wanita hamil diluar nikah selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum sangat diperlukan.³

Islam dengan jelas dan tegas melarang perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra/4 : 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

Sangatlah memperhatikan jika melihat gaya hidup remaja Indonesia saat ini. Gaya hidup dan pergaulannya semakin bebas, termasuk dalam aktifitas seksual yang dianggap sudah biasa. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menunjukkan peningkatan jumlah remaja putri yang sudah tidak perawan di kota-kota besar Indonesia berdasarkan hasil survai BKKBN.⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memang sudah sangat banyak terjadi di berbagai daerah bukan hanya di kota-kota besar. Salah satu daerah yang banyak terjadi pernikahan hamil di luar nikah adalah Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur. Bahkan di Desa Kawata banyak yang hamil di luar nikah tetapi berbeda agama. Hal inilah

³Meza, "Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam", <http://makalahmeza.blogspot.com/-2012/04/kawin-hamil-dalam-perspektif-Islam.html>. Diakses pada tanggal 28 September 2018, Pukul 20:30.

⁴BKKBN, <http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>, Diakses pada 28 September 2018, Pukul 20:45.

yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Guna untuk memudahkan operasional studi ini, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ?
3. Bagimanakah upaya penyelesaian problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur ?

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang didasarkan atas hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Pada penelitian ini didefinisi operasional variabelnya adalah :

1. Problematika adalah masalah-masalah yang di terjadi pada perkawinan wanita hamil di luar nikah.
2. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan.
3. Perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah suatu ikatan yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang sedang hamil, hal ini terjadi 2

kemungkinan yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec.Wasuponda Kab. Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec.Wasuponda Kab. Luwu Timur.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian problematika perkawinan wanita yang sudah hamil di Desa Kawata Kec.Wasuponda Kab. Luwu Timur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang berguna dan menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang menyangkut problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penelitian dalam merangkap ilmu yang diperoleh, dan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah yang ada kaitannya dengan ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Afif Azhari pada tahun 2009 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*". Dalam Penelitian ini Afif Azhari menarik kesimpulan bahwa :

- a. Proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup.
- b. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumbuh ulama' yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wiwiyanti pada tahun 2017 dengan judul "*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*". Dalam penelitian ini Wiwiyanti menarik kesimpulan :

- a. Menurut tradisi masyarakat, perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah yaitu, pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kapan tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada disekitarnya,

sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan diusia dini akibat hamil di luar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi.

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan diusia dini akibat hamil di luar nikah adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan teknologi, faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian pertama ingin melihat proses pendaftaran wanita hamil di luar nikah di KUA. Pada penelitian kedua ingin melihat pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ditinjau dari tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan pada penelitian ini, yang ingin diteliti adalah problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab pernikahan wanita hamil di luar nikah, dan upaya penyelesaiannya.

B. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah

satu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (اكنح), (جاوز), keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (اولاوعظمضد).

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (امضد) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti *methaphoric, majas* (kiasan) ialah (اولعظ) atau (ادقعد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.²

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah

¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2009), h. 9.

²Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, (Surabaya : Cempaka, 2000), h. 27.

bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa arti pernikahan adalah menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain.³
- 5) Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.⁴

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan

³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2009), h. 10.

⁴M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 1.

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁵

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁶

Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.⁷

2. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia

Sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Islam masuk ke Indonesia pada abad VII M yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia menjelang abad XVII, XVIII, XIX, baik dalam tatanan intelektual dalam bentuk kitab-kitab dan pemikiran juga dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik.

Dikatakan cukup baik karena hukum dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir dapat dikatakan sempurna, yang mencakup masalah

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), h. 9.

⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Cet.1 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 45.

⁷M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 1.

mu'amalah (perkawinan, perceraian, warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah.

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan belanda dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu :⁸

- a. Adanya toleransi pihak belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan Hukum islam.
- b. Adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum islam dengan menghadapkannya dengan hukum adat.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Adat berlaku bagi golongan pribumi, yang tidak memeluk agama islam maupun kristen. Peraturan tentang perkawinan adat inipun merupakan konsekuensi politik hukum pemerintah Belanda. Sampai abad XIX istilah Hukum Adat ini tidak dikenal. Istilah ini timbul dalam pikiran seorang warga Belanda yaitu *Snouck Hurgrone* yang mendalami kesusilaan dan kebiasaan berbagai penduduk di indonesia. Perkawinan Adat merupakan suatu hidup bersama yang langgeng dan lestari antara seorang pria dan seorang perempuan yang diakui oleh persukuan adat yang diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga yang dibagi atas tiga kategori, yaitu :⁹

- 1) *Tatanan Patrilineal*, yaitu perkawinan dimana pengaturannya menurut garis keturunan ayah atau laki-laki yang merupakan sistem pengaturan kemasyarakatan dimana hanya nenek moyang pria dalam garis pria yaitu ayah,

⁸Romulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Permada Media, 2001), h.56.

⁹Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.36.

ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya yang dipandang menentukan dalam menetapkan keturunan dari individu.

- 2) *Tatanan Matrilineal*, yaitu perkawinan dimana pengaturannya menurut garis keturunan ibu atau perempuan terhadap penentuan keturunan yang merupakan kebalikan dari tatanan patrilineal. Ikatan keturunan keluarga hanya ada pada ibu, ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya.
- 3) *Tatanan Parental*, yaitu perkawinan yang hubungan kekeluargaan dilihat dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu.

Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dimajukan itu selalu berusaha ke arah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain :

- a) Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan dan ditetapkan batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan .
- b) Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c) Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama /perdata yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi syarat keadilan.
- d) Harta pembawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sendiri tetap menjadi milik masing-masing dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

- e) Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Dalam rancangan-rancangan yang diajukan oleh komisi ini, terdapat pendapat-pendapat yang menyatakan perlunya suatu undang-undang umum yang mengatur tentang perkawinan-perkawinan seluruh warga Negara Indonesia dan sekaligus mengatur secara khusus perkawinan berbagai kelompok agama.

Dalam rapatnya pada tanggal 30 November 1973, badan Musyawarah DPR memutuskan pembicaraan tingkat III akan dilakukan oleh gabungan Komisi III dan Komisi IX. Dari gabungan Komisi III dan Komisi IX akan dibentuk suatu Panitia Kerja yang bertugas sebagai komisi. Dan sebelum tanggal 8 Oktober 1973 Komisi III dan Komisi IX telah mengadakan rapat gabungan untuk membicarakan prosedur teknis pembahasan RUU Perkawinan tersebut. Kemudian dari tanggal 6 Desember 1973 sampai dengan 20 Desember 1973 diadakan pembicaraan tingkat III, dimana panitia kerja yang dibentuk pada tanggal 6 Desember 1973 lalu mempunyai status seperti komisi guna mengadakan pembicaraan bersama dengan pemerintah.

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi undang-undang tentang perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan yang telah

disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada mulanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, di samping mengidentifikasikan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang tercapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan nasional yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh, sebab Undang-undang perkawinan masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan mengenai perkawinan.

Untuk melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif, maka masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaannya, antara lain yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Pencatatan Perkawinan
- 2) Tata cara pelaksanaan perkawinan
- 3) Tata cara perceraian
- 4) Cara mengajukan gugatan perceraian
- 5) Tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan.
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Dalam peraturan pemerintah ini, memuat ketentuan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, yang diharapkan akan dapat memperlancar pelaksanaan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974. Secara historis, pengaruh terkuat dari Islam dalam hukum di Indonesia adalah bidang hukum keluarga atau perkawinan. Ini terbukti bila ditelusuri sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, maka sebelum pemerintahan klonial menguasai tanah air, hukum Islam telah ada dan berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia.

Usaha-usaha untuk melahirkan UU perkawinan tidaklah berhenti sampai disitu saja. Beberapa Organisasi wanita dan golongan dalam masyarakat terus menerus mendesak pemerintah. Pelaksanaan undang-undang tersebut yang mulai berlaku pada tanggal itu undang-undang perkawinan dapat berjalan secara efektif dan lenyaplah pluralisme perundang-undangan perkawinan Indonesia. Dan mulai pada saat itu pula bagi segenap warga negara Indonesia berlaku hanya satu undang-undang perkawinan saja.

3. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

¹⁰Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, h. 5.

Dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah pernikahan mempunyai peranan yang penting, dimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan ketuhanan, yang pula merupakan sebuah tujuan pernikahan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.¹¹

Dari beberapa defenisi tentang pernikahan di atas, tidak ada perbedaan yang prinsipal (pengertiannya sama), kesemua defenisi itu mengandung tiga aspek penting yaitu aspek pokok dalam suatu pernikahan. Ketiga aspek itu adalah sebagai berikut :¹²

- a. Unsur hukum, yaitu timbulnya sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akibat terjadinya sebuah pernikahan.
- b. Unsur sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang baru dan dapat mencegah yang namanya permusuhan.
- c. Hukum agama atau etis, yaitu membentuk manusia yang susila.

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Ed.1 ; Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 114.

¹²Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Pernikahan*, (Surabaya : Cempaka, 2000), h. 28-29.

4. *Pernikahan Wanita Hamil Menurut KHI*

Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil , yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat (1) , (2), dan (3) :

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, wajib dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.

Dalam KHI tahun 1991, ditetapkan bahwa wanita yang hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Substansi pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya oleh karena itu, dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan terdapat penegasan yang menyatakan

bahwa: (1) Seseorang wanita yang hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu wanita yang menghamilinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) pasal 46 RUU Hukum terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI. Pasal 53 ayat (2) dan (3).¹³

Berbeda lagi dengan *draft* KHI Tahun 2004 terdapat ketentuan khusus mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah ketentuan tersebut di tempatkan pada bab IX Pasal 42 dan 44.

Dalam draft KHI tahun 2004 ditetapkan bahwa:

- a. Perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan pernikahan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- b. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggung jawab untuk mengawininya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil adalah sah. Oleh karena itu perkawinan ulang setelah anak yang di dalam kandungannya lahir, tidak diperlukan.

Dibanding dengan KHI yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Draft* KHI tahun 2004 lebih rinci dalam membahas perkawinan disebabkan oleh persetujuan yang dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) Persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan, di sebut “kumpul kebo”.

¹³ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.8.

- 2) Dan persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka. Salah satu persetujuan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Dalam draft KHI ditetapkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh seorang laki-laki yang diketahuinya dan dapat dihubungi, memiliki hak opsi: menikah dengan laki-laki yang memperkosanya atau tidak menikah dengannya. Akan tetapi, tidak terdapat ketentuan yang melarang atau membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

5. Dasar Hukum Pernikahan

a. Menurut Fiqh Munakahat

1) Dalil Al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam Q.S An – Nisa/4:24 sebagai berikut :¹⁴

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجْلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An - Nisa : 24).¹⁵

¹⁴Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 35.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa Ayat 24, h. 156.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah disebutkan pada Surah An-Nisa ayat 23 dan juga perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali apabila perempuan tersebut menjadi budak mereka. jika perempuan tersebut menjadi budak maka meskipun dia telah menikah maka tuannya boleh mendatangnya.

Hal ini merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Semua perempuan boleh untuk dinikahi kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dalam ayat 23 dan 24 ini.

Kalau ada orang yang menikah dan dia telah menentukan mahar untuk perempuan yang dinikahnya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang menghalanginya untuk memberikan mahar yang telah dijanjikan, misalnya terkena musibah, maka apabila kedua belah pihak saling rela dan mengerti, hal itu tidak menjadi masalah.

Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa-apa yang ada dalam hati-hati hamba-Nya dan maha bijaksana dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut Q.S *al-A'raf* / 7:189 berbunyi :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَاحِبًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (Al-A'raf : 189).¹⁶

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'raf Ayat 189, h.972.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).¹⁷

2) Dalil Al-Sunnah

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِبْنِي لِأُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى إِذْ لَفِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (رواه أبو داود)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai 'Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian Utsman berkata kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya."¹⁸ (HR. Abu Daud)

b. Menurut Undang – Undang Perkawinan

¹⁷Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 3-4.

¹⁸Bey Arifin, *Teremah Sunan Abu Dawud Bab Nikah*, (Semarang : Asy-Syifai, 2000), h.154.

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU

Perkawinan yang rumusannya :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan – peraturan, pereundang – undangan yang berlaku.¹⁹

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰

6. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama, sepakat ada empat, yaitu :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sigat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

7. Syarat Sah Pernikahan

¹⁹Bey Arifin, Teremah Sunan Abu Dawud Bab Nikah, (Semarang : Asy-Syifai, 2000), h. 50.

²⁰Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 15 Agustus 2018.

- a. Calon suami
- b. Calon istri

Syarat – syarat calon mempelai :

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.

- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.

- c. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat – syarat wali :

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki – laki. Tidak boleh perempuan.
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka

- 5) Tidak berada dalam pengampuan
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

d. Dua orang saksi

Syarat – syarat saksi :

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- 2) Kedua saksi itu adalah bergama islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi itu adalah laki – laki.
- 5) Kedua saksi itu bersifat adil.
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat – syarat akad nikah :

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
- 2) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.

f. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.²¹

Di dalam KHI pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa : ”calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”²²

8. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.²³ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Ed.1 ; Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 113.

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Ed.1 ; Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 120.

²³Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2009), h. 13.

pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yang untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya, untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu :

a. Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu

kewajiban melainkan amanat dari Allah swt. walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.²⁴

Melihat dua tujuan diatas, Imam al-Ghazaliy dalam *Ihya'*-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :²⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

9. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah yang bisa dipetik dari pernikahan adalah :²⁶

- a. Sesungguhnya melalui seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilaman jalan keluar tidak dapat

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), h. 24.

²⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), h. 24.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ;Alih Bahasa Moh. Tholib, (Cet. 7 ; Bandung : Al-Ma'arif, 2000), h. 22.

memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang atau kacau serta menerobos jalan yang jahat.

- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Selanjutnya melalui kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggenan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

10. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

- a. Menurut Fuqaha

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.²⁷

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.²⁸ Firman Allah dalam Surah Al-Isra/17 : 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²⁹

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.³⁰ Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaranya adalah sah atau tidaknya akaq perkawina dengan wanita

²⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), h.128.

²⁸Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qitshi Press, 2005), h.69.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra Ayat 32, h. 646.

³⁰M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka, 2005), h.432.

tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa 'iddah atau tidak.

Maka dalam hal ini ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah. Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama sajah apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung.³¹ Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya.³² Jika yang menikahnya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, 'Ini adalah anakku, bukan anak zina.

³¹Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), h.191.

³²Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), h.191.

Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai iddahnya habis. Ini adalah pendapat Imam Malik Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auza'I, dan Ishaq. Menurut para ulama' mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid. Dan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.

Selanjutnya ulama mazhab Hanbali mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahnya adalah yang berzina dengannya atau orang lain.

Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para fuqoha di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang mengamili maupun tidak menurut ulama' ada yang membolehkan, ada yang membolehkan bersyarat dan juga ada yang menolak, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pendapat yang membolehkan tanpa syarat

Pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat Syafi'iyah yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyeturubuhnya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab (keturunan) bayi

yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu dianggap sah.³³ Dalam hal ini para penganut pendapat ulama' mazhab Syafi'i bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur/24 : 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁴

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili).

- 2) Hadist Aisyah r.a bahwa Nabi Saw bersabda :

Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal. (HR Ath-Thabrani dan Daraqutni)³⁵. Ini adalah nash yang mengartikan bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan.

- 3) Pendapat yang tersebar di kalangan sahabat sebagai ijma'

³³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), h.127.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur Ayat 32, h. 436.

Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir r.a. dari Abu Bakar diriwayatkan perkataannya, *"jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahnya"*.

Diriwayatkan dari Umar ibn Khathab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Mekkah, kasus ini diadukan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menikahi wanita yang berzina. Dia berkata ,Boleh. Bagaimana pendapatmu seandainya dia mencuri sebuah kalung lalu membelinya, apakah itu boleh ?.

Para ulama mazhab Syafi'i juga mendasarkan pendapat mereka tentang bolehnya menikahi wanita yang berzina pada hadist Ibnu Abbas, dia berkata:

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Sesungguhnya aku memiliki seorang isteri yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dan dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya". Beliau berkata, "Talaklah dia". Laki-laki itu berkata, "Aku tidak sanggup". Beliau berkata, "Kalau begitu, nikmatilah dia (apa adanya)".

b. Pendapat yang membolehkan dengan syarat

Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh dinikahi dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak

yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina.³⁵ Dan untuk menutup aib pada keluarga wanita itu, sebab kehamilam si wanita dan kelahiran si anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan Islam menganjurkan orang untuk menutup aib orang lain.

Para ulama Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita berzina pada dalil-dalil para ulama' Syafi'i yang telah disebutkan di atas.

11. Dampak Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Menurut Muhammad Abduh Malik dalam skripsi Tia Nopitri Yanti mengemukakan Pernikahan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak, diantaranya adalah:

a. Terhadap pelaku wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih muda melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik. Dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada halangan dalam hukum islam.

b. Terhadap pelaku pria

³⁵ M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident*, (Jakarta: QultumMedia, 2004), h.126.

Dia akan lebih muda terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat.

c. Terhadap keluarga besar si pelaku

Perbuatan Zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.

d. Terhadap masyarakat luas dan Agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat islam. Zina juga akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusi yang juga menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusi di bawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan syariat islam dibidang pemeliharaan akal sehat manusia.

C. Tinjauan Umum tentang Wanita Hamil di Luar Nikah

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.³⁶ Firman Allah dalam Q.S An-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”(Q.S An-Nur : 3)³⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya.³⁸ Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut diperkuat dengan lafazd wahurrima dhalika ‘ala al-mu’miniin bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Istilah Al-tazauwaju bil hamli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi 2

³⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana. Prenada Media, 2003), h.124.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur Ayat 3, h. 573.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.46.

kemungkinan yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.³⁹

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan diantara para gadis remaja. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.⁴⁰

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil ini diatur pada Pasal 53, yang berbunyi :⁴¹

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

³⁹Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h.44.

⁴⁰Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Cet. V ; Jakarta : UI Press, 2000), h. 201.

⁴¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, h. 125.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, diantaranya :

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

D. Tinjauan Hukum Adat tentang Wanita Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengidentifikasikan, hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang di sana sini mengandung unsur agama.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat. Sistem nilai adat dalam bentuk seperangkat norma dan sanksi menjadi panduan, sehingga lalu lintas sosial berjalan dengan harmonis. Harmonis antar hubungan manusia dengan manusia serta harmonis pula dengan alam sekitar, karena adat sudah bersendikan kitabullah, maka keselarasan hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpuncak pada hubungan dengan Allah swt. Cara itu manusia menunaikan tugasnya sebagai khalifah (pemelihara) di muka bumi dalam rangka beribadah kepada-Nya.⁴²

3. Perkawinan Adat

Batasan hukum perkawinan adat di sini adalah aturan-aturan hukum adat yang di sini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan itu berbeda menurut adat-istiadat, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya, dan perubahan adat itu sesuai zamannya.

Arti perkawinan ialah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.

⁴²UU. Hamidy, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2014), h. 74.

4. Perkawinan Wanita Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Kawata Kec.

Wasuponda Kab. Luwu Timur

Tradisi masyarakat di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur menyatakan bahwa menikahkan merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Hal semacam inilah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

Demikian juga yang terjadi di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur bahwa demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Menurut hukum adat di Desa Kawata, seseorang yang hamil di luar nikah harus dinikahkan secepatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti nasab anak tersebut dengan dilangsungkannya pernikahan bisa menolong status anak yang dikandung dengan sudah mempunyai bapak. Apabila seseorang yang hamil masih dibawah umur 16 tahun mau tidak mau harus

dinikahkan dan walaupun itu nikah siri. Terus kalau usianya tadi memang kurang 16 tahun jika tidak punya KTP, otomatis melapor ke Kantor Desa minta dibuatkan KTP biar bisa dituakan atau ditambah umurnya.

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak KUA dalam melaksanakan perkawinan akibat zina yang dalam keadaan hamil dapat dilakukan dengan ketentuan KHI pasal 53 ayat dan 2.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pemaparan diatas jika seorang remaja yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dan menutup aib atau rasa malu keluarga dan tak adapat dipungkiri bahwa para remaja di Desa Kawata kemudian tingkah laku beberapa remaja sangat memprihatinkan masyarakat banyak remaja yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah, bahkan ada sampai yang berbeda agama, dan jika keadaan sudah terlanjur maka orang tua dan keluarga mencari jalan keluar dengan melakukan perkawinan dibawah tangan, perkawinan akibat perzinaan boleh dilakukan.

E. Tinjauan Para Mazhab tentang Wanita Hamil

Seseorang yang hendak melakukan kawin hamil tidak bisa langsung menikah begitu saja, namun perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari segi fiqih Islami maupun dari segi hukum positif. Dalam tinjauan fiqih islami, ada perbedaan pendapat para empat ulama mazhab.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila

yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab ini. a) Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. b) Abu Yusuf dan Zafar berpendapat bahwa, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina (dengan laki-laki lain) karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil. Imam Abu Hanifah berkata : *“Dan hamil dari hasil zina bukan dari selainnya”* yaitu boleh menikahi perempuan hamil dari hasil zina dan dilarang menikahi perempuan hamil dari hasil selain zina adapun pendapat Abu Yusuf berpendapat bahwa nikahnya fasad baik dari hamil selain zina atau hamil dari perbuatan zina.⁴³

2. Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Imam Syafi'i berkata *“nikah hamil dengan perempuan pezina hukumnya tidak fasakh dan saya lebih suka jikalau tidak menikah sampai melahirkan”*.⁴⁴
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina perbuatan yang tidak disukai. (Dan menikahi perempuan pezina) Imam Malik berkata : *“saya tidak suka orang pria menikahi perempuan yang*

⁴³Usman bin Ali, *tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syibli* (Kairo : al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313H), h.113.

⁴⁴Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Mazahib al-Imam as-Syafi'i* (Beirut : Darul-Kutubal-Ilmiyah, 1994) h.188.

*sudah terkenal dengan kejelekannya dan saya tidak berpendapat bahwa hal tersebut haram”.*⁴⁵


4. Ulama Hanabilah berpendapat hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan diluar nikah tidak boleh. Mereka boleh menikahi apabila telah memenuhi dua syarat yaitu bertaubat dan istibra (menyelesaikan iddah). Apabila seorang perempuan pezina tidak halal bagi laki-laki yang menikahnya apabila dia mengetahuinya kecuali dengan dua syarat. Salah satu syaratnya adalah iddahnya sudah selesai apabila perempuan tersebut hamil maka iddahnya sampai melahirkan dan dilarang menikah sebelum melahirkan.⁴⁶

F. Kerangka Pikir

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka pikir mengenai problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah (studi kasus KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur) sebagai berikut :

⁴⁵Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim, *al-taj wil ikkil li muhktasar Khalil*, (Beirut : Darul Fikri, 1998), h.418.

⁴⁶Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : Darul Fikri, 1999), h.515.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.¹ Sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis kajian dalam penelitian ini adalah kualitatif secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti,² dalam hal ini untuk menggambarkan problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah (studi kasus KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur).

Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah (studi kasus KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur) dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait

¹SoerjonoSoekanto, *PenelitianHukumNormatif SuatuTinjauanSingkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 26.

²J. Moleong Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Persada, 1999), h. 60.

pada pola-pola perilaku social dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya.

B. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi proposal ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal ini mengenai problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah yang banyak terjadi bahkan kebanyakan berbeda agama.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Data Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku
- b. Majalah Hukum
- c. Artikel Ilmiah
- d. Arsip-arsip yang mendukung
- e. Publikasi dari lembaga terkait

3. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Bibliografi
- b. Ensiklopedia
- c. Kamus Hukum
- d. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi non partisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.³

2. Wawancara (Interview)

³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet.V; Bandung: PT.RemajaRosdakarya, 2009), h.220.

Wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui catatan dan keterangan tertulis yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.⁵

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen

⁴SoemitoRomy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, h. 71.

⁵SoemitoRomy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, h. 13.

lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

2. Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wasuponda

KUA Kecamatan Wasuponda merupakan salah satu KUA dibawah jajaran kementerian agama Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pusat kota kecamatan, tepatnya di jalan Andi Panguriseng No. 116 Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda Kode Pos 91983. Wilayah kerjanya meliputi 6 desa dengan jumlah penduduk 21.165 (dua puluh satu ribu seratus enam puluh lima) jiwa.

Secara rinci, letak Kecamatan Wasuponda adalah di bagian timur dari Kabupaten Luwu Timur yang berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malili
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Towuti
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nuha
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabarano

KUA Kecamatan Wasuponda berdiri di atas lahan seluas 25 x 30 m² dengan luas bangunan 8 x 10 m². Pada saat ini didirikan wilayah kerjanya meliputi wilayah Nuha dan Towuti, yang kemudian pada tahun 1998 terjadi pemekaran Kecamatan Towuti sehingga menjadi dua, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha dan kemudian pada tahun 2015 pemekaran lagi Kecamatan Wasuponda dan Nuha dimana Kecamatan Nuha bertempat di Sorowako selanjutnya KUA Wasuponda menjadi KUA kecamatan tersendiri.


Secara rinci letak Kantor KUA Kecamatan Wasuponda adalah :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Puskesmas
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sangke
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk

Fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor KUA Wasuponda antara lain : Ruang Kepala, Ruang Staf, Ruang Nikah, Ruang BP4, Kamar Mandi, dan Dapur.

Adapun sarana mobiler yang sudah memadai adalah satu unit komputer, satu unit laptop, serta dua unit print Canon dan Epson.

1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wasuponda



2. *Visi dan Misi KUA Kecamatan Wasuponda*

a. Visi :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat beragama, rukun, damai, mandiri, dan berakhlak karimah.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan penyuluhan BP4, keluarga sakinah, zakat wakaf, TKQ, TPQ, MTQ, ibadah haji, kemasjidan ibadah sosial, dan pangan sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

B. *Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec.*

Wasuponda Kab. Luwu Timur

1. *Perkawinan Dini Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec.*

Wasuponda Kab. Luwu Timur

Tradisi masyarakat di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur menyatakan bahwa menikahkan merupakan hal yang bisa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berada ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya berada di batas umur minimal ketentuan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat perzinaan atau hamil diluar nikah. Hal semacam inilah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian

perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

Demikian juga yang terjadi di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur bahwa demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga, bahkan ada yang sampai menikah tapi berbeda agama.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang dilingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam hal ini adalah zina. Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan Baharuddin selaku Kepala Desa Kawata, menyatakan bahwa :

“Dikatakan dibawah umur, mutlak dilakukan. Kapan tidak dilakukan tentu bertentangan dengan agama, karena itu sifatnya zina. Lalu di daerah kita ini terkadang memang ada masyarakat, misalnya ingin menikahkan anaknya dibawah umur 16 tahun karena disebabkan kehamilan dan ini memang harus dinikahkan, kapan tidak dinikahkan maka akan mendapat cemohan dari masyarakat”.¹

Begitupula dengan Wawancara dengan Zainuddin selaku Tokoh Agama Desa Kawata mengatakan bahwa:

“Seseorang yang sudah terlanjur hamil mau tidak mau harus dinikahkan secepatnya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian

¹ Wawancara dengan Baharuddin selaku Kepala Desa Kawata

hari seperti nasab anak tersebut dengan dilangsungkannya pernikahan bisa menolong status anak yang dikandung dengan sudah mempunyai ayah”.²

Pendapat lain juga disampaikan oleh wakil kepala Desa Kawata yakni Sakka, yang menyatakan bahwa :

“Kalau memang terlanjur hamil dulu mau tidak mau harus dinikahkan dan walaupun itu nikah siri. Terus kalau usianya tadi memang kurang 16 tahun jika tidak punya KTP, otomatis melapor ke Kantor Desa minta dibuatkan KTP biar bisa dituakan atau ditambah umurnya”.³

Kemudian dari warga masyarakat Desa Kawata menyatakan bahwa :

“Ketika ada remaja yang hamil otomatis wajib orang tua secepatnya mensegerakan menikah untuk menutupi aib keluarga baik itu menikah dibawah tangan”.⁴

Wawancara juga dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur Moh. Husin Miolo, S.Ag., yakni menyatakan bahwa :

“Pernikahan dibawah umur di Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur memang banyak yang terjadi dan kami mengakui bahwa sebagian masyarakat disini masih mempertahankan budayanya sehingga ketika ada kasus terjadi kecelakaan seorang remaja hanya sebagian yang kesini melapor, adapun yang melapor tersebut, kami arahkan ke pengadilan untuk mengurus dispensasi nikah karena mereka masih dibawa umur. Pada dasarnya, apabila terjadi kasus seperti ini, sebagian masyarakat ingin melapor ke pihak KUA akan tetapi mereka takut atau canggung berhadapan langsung dengan pihak KUA. Jadi solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dan kami juga melakukan himbauan atau penyampaian secara langsung kepada para imam desa se_Kecamatan Wasuponda agar tidak menikahkan anak yang masih dibawah umur sebelum mereka melapor ke pihak KUA. Sedangkan didalam KHI Pasal 53 Ayat 1 tentang wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki- laki yang menikahnya itu bertanggung jawab, pernyataan ini juga telah tercantum

² Wawancara dengan Zainuddin selaku Tokoh Agama Desa Kawata

³ Wawancara dengan Sakka selaku Wakil Kepala Desa Kawata

⁴ Wawancara dengan warga masyarakat Desa Kawata

dalam KHI Pasal 53 Ayat 2. Sehingga saya sebagai petugas pencatat nikah dengan melihat undang-undang yang sudah ada ketentuannya, dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya langsung saja di nikahkan. dan kita membedakan antara perzinaannya dengan perkawinannya. Zina yang di lakukannya itu adalah tanggung jawabnya di hadapan Tuhan yang hukumannya di jelaskan bahwa perzinaan oleh seorang yang belum menikah sanksinya adalah dengan mencabukkanya sebanyak seratus kali, jika seorang wanita telah mengaku bahwa ia hamil dan ada empat orang yang menyaksikan perbuatannya dan keempat orang itu adalah sama-sama adil, pada saat itulah ia harus dicambuk sebanyak seratus kali”.⁵

Sebagaimana Firman Allah, dalam Q.S. An-Nur 24/2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁶

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak KUA dalam melaksanakan perkawinan akibat zina yang dalam keadaan hamil dapat dilakukan dengan ketentuan KHI Pasal 53 ayat 1 dan 2.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pemaparan di atas jika seorang remaja yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dan menutup aib atau rasa malu keluarga dan tak dapat dipungkiri bahwa para remaja di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur kemudian tingkah

⁵Wawancara dengan Moh. Husin Miolo, S.Ag., selaku Kepala KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur Ayat 2, h. 572.

laku beberapa remaja sangat memprihatinkan masyarakat banyak remaja yang menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah bahkan berbeda agama, dan jika keadaan sudah terlanjur maka orang tua dan keluarga mencari jalan keluar dengan melakukan perkawinan dibawah tangan, perkawinan akibat perzinaan boleh dilakukan.

2. Perkawinan Beda Agama Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

UU Perkawinan memberikan pemahaman, bahwa perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan karena Pasal 2 ayat 1 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini menegaskan dalam pandangan hukum Negara sah atau tidaknya perkawinan seseorang didasarkan pada ketentuan agama masing-masing.⁷

Dalam Islam pernikahan adalah *sunatullah* dan yang melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.⁸ Namun berbeda lagi jika pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berbeda agama. Dalam Islam tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki tidak beragama Islam.⁹ Namun, berbeda hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan non Islam. Ada yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan.

⁷Afriani Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2005), h. 70.

⁸Abdul Khalik Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Sidoarjo : CV. Cahaya Intan XII, 2014), h. 20.

⁹Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 22.

Seperti yang terjadi di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur banyak yang menikah beda agama diakibatkan wanita hamil di luar nikah. Salah satunya terjadi pasangan Doni dan Nindi, mereka melakukan pernikahan beda agama. Yakni Doni beragama Kristen sedangkan Nindi beragama Islam. Maka jika dilihat dalam hukum Islam pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidaklah halal. Selama mereka berumah tangga yang mereka lakukan adalah sebuah perzinahan.

Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim akan mendapat banyak kesulitan atau kerugian dalam membina keluarganya. Bagaimana tidak, bisa kita bayangkan bukan jika wanita muslimah yang mempunyai tingkat spiritual lebih tinggi, harus menerima pria yang berkapasitas sebagai pemimpin rumah tangga bukan muslim.¹⁰

Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 221 dikatakan bahwa :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹¹

¹⁰Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 23.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah Ayat 221, h.

Ada beberapa hikmah pernikahan yang diperoleh dari perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Kawata, adalah sebagai berikut :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan emosional dan seksual mereka tidaklah sah dan benar, setiap mereka melakukan hubungan seksual, yang mereka lakukan adalah perzinahan. Anak mereka pun adalah anak dari hasil perzinahan. Dan nanti ketika anak-anaknya menikah bapak dari si anak tidak dapat menjadi wali nikahnya.
- 2) Akan sering terjadi ketegangan terutama dalam masalah agama. Yang melibatkan anak-anak mereka nantinya yang bingung memilih agama ibunya atau agama bapaknya. Bahkan anak-anak akan dipengaruhi untuk memilih masing-masing agama orang tuanya.
- 3) Hubungan keluarga semakin renggang karna terlibat konflik perbedaan agama.
- 4) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka bukanlah perbuatan menuju taqwa. Dikarenakan pernikahan dengan lelaki non Islam tidak akan membawa pernikahan menuju surga. Kedua pasangan akan tumbuh dengan pandangan yang *skeptis* dan *statis* terhadap masalah keyakinan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

Menikah sebenarnya adalah hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa. Tetapi ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang

memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengembang tanggung jawabnya dengan baik.

Sebuah realita terjadi sekarang yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat hamil di luar nikah.

Demikian juga yang terjadi di Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur yang dimana peneliti mengambil Desa Kawata untuk di teliti, mayoritas remaja yang usianya masih dini yang melakukan perkawinan penyebabnya karena hamil di luar nikah tanpa berpikir lebih panjang akan dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tangga. Berikut penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting dalam pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya perhatian orang tua

Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur mengalami perkawinan karena hamil di luar nikah penyebabnya karena kurangnya perhatian orang tua mereka.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara oleh AB (*nama disamarkan*) seorang remaja yang mengalami perkawinan karena hamil di luar nikah mengatakan bahwa:

“Faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua kepada saya ,dan tidak adanya pengajaran dan bimbingan, karena orang tua saya hanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga saya merasa anak yang tidak

disayangi oleh mereka dan kemudian saya berani dan nekat melakukan hal seperti ini tanpa memikirkan rasa malu mereka yang tanggung nantinya”.¹²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Agama di Desa Kawata wawancara dengan Zainuddin, mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut memang rata-rata kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya karena melihat berbagai hal yang terjadi dikampung ini anak remaja sekarang keluyuran baik siang maupun malam dan saya melihat hal ini terjadi karena tidak adanya nasehat orang tua kepada anaknya sehingga anak tersebut tidak memikirkan baik dan buruknya ”.¹³

Berdasarkan pemaparan Zainuddin diatas bahwa faktor penyebabnya karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, sehingga melakukan perbuatan yang di larang Allah swt. yakni melakukan perbuatan zina.

b. Faktor pergaulan bebas

Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah disebabkan faktor pergaulan bebas.

Hal ini terbukti hasil wawancara oleh Moh. Husin Miolo, S.Ag. selaku Kepala KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur menyatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya bahwa faktor penyebab terjadinya hal seperti ini yaitu faktor pergaulan bebas, dengan demikian banyaknya terjadi kasus, seperti yang saya lihat di kampung kita ini kebanyakan anak remaja sekarang yang pacaran melewati batas karena sudah saling suka dan saling cinta akhirnya sampai ke hal yang tidak diinginkan dan ini menandakan bahwa anak ini sudah terjerumus kepergaulan bebas”.¹⁴

¹² Wawancara dengan AB (nama disamarkan)

¹³ Wawancara dengan Zainuddin selaku Tokoh Agama Desa Kawata

¹⁴ Wawancara dengan Moh. Husin Miolo, S.Ag., selaku Kepala KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

c. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Faktor yang satu ini mungkin yang paling banyak menyebabkan masalah-masalah sosial seperti saat sekarang ini. Salah satunya pernikahan diusia dini yang diakibatkan karena hamil diluar nikah.

Hal serupa juga dikatakan oleh kepala Desa Kawata yakni Baharuddin, yang mengatakan bahwa :

“Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial adalah penyalahgunaan teknologi, karena kenapa perkembangan teknologi yang begitu cepat tapi tidak ada atau kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah pada umumnya dan kedua orang tua pada khususnya. Sehingga anak-anak dengan begitu mudahnya atau gampangya mendapatkan gambar-gambar atau video yang tidak sepatasnya mereka lihat atau mereka nonton. Ditambah lagi anak-anak zaman sekarang hampir semua memiliki hp yang bisa dipakai untuk internetan”.¹⁵

d. Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama

Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap agama.

Hal serupa juga dikatakan oleh Zainuddin selaku imam Desa Kawata, mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini yang diakibatkan oleh hamil diluar nikah adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama sehingga anak-anak sekarang merasa bahwa agama sudah tidak terlalu penting jadi mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan”.¹⁶

Begitupula pendapat Mawadda, SE selaku operator simpan KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur Bila mengatakan bahwa :

¹⁵ Wawancara dengan Baharuddin selaku Kepala Desa Kawata

¹⁶ Wawancara dengan Zainuddin selaku Imam Desa Kawata

“Salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini akibat hamil diluar nikah adalah kurangnya pemahaman tentang ilmu agama, seperti yang saya lihat sekarang khususnya kepada anak remaja mereka lebih senang keluyuran daripada ke masjid seperti para remaja-remaja kurang mengikuti kegiatan pengajian, sehingga dengan terlihatnya segala kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya”.¹⁷

e. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

f. Faktor ekonomi

Masih banyak ditemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

D. Upaya Penyelesaian Problematika Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

¹⁷Wawancara dengan Mawadda, SE., selaku operator Simkam KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

Dalam penelitian ini pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dalam meminimalisir perkawinan hamil di luar nikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Di dalam peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 3 mengenai fungsi atau peran KUA disebutkan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduksi legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat.

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya

diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wasuponda sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya.

Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Dengan memberikan pembinaan dan nasihat ini oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi,

yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya. Hal ini di buktikan dengan wawancara dengan pihak KUA Kec. Wasuponda yaitu dengan Bapak Moh. Husin Miolo, S.Ag., dan para pelaku perkawinan di luar nikah yang melakukan pernikahan di KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatan yaitu Bapak Moh. Husin Miolo, S.Ag., menyebutkan bahwa pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam di kandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan (aborsi).

Seseorang bisa hamil di luar nikah yang dilarang agama menurut beliau Bapak Moh. Husin Miolo, S.Ag., setelah melakukan dialog dengan para pelaku itu disebabkan beberapa faktor antara lain :

- 1) Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
- 2) Pengaruh teman (lingkungan)
- 3) Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- 4) Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
- 5) Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah
- 6) Kemerosotan moral dan mental orang dewasa

Adapun yang pernah diwawancarai oleh penulis terkait kasus pelaku yang mengalami perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kec. Wasuponda sebagai berikut :

- 1) Tri Slamet Ariadi dengan pasangannya Anita Dwi Fitriya
- 2) Hendra dengan pasangannya Ikke Puspitawati
- 3) Prastya Dwik dengan pasangannya Nur Jamila

Menurut Tri Slamet Ariadi calon pengantin yang sudah terlanjur hamil dulu pasangannya yaitu Anita Dwi Fitriya, usia kehamilannya 16 minggu 4 hari. Perkawinan dilaksanakan di KUA Kec. Wasupionda pada 21 April 2015. Sebelum akad dilaksanakan calon pengantin ini mendapatkan bimbingan berupa penasihatan berupa pengarahan berumah tangga yang baik, dan saling menyayangi satu sama lain. Dan menyadari bahwa perilakunya menyimpang dengan norma agama, yang siap untuk menerima resiko akhirnya.¹⁸

Namun berbeda dengan M. Shadiqul Umam yang mengelak tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang pernah dilakukan oleh pasangannya yang sedang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah. Akan tetapi pihak keluarga dari calon mempelai perempuan melakukan tindakan lebih, yakni akan melaporkan M. Shadiqul Umam ke pihak yang berwajib. Dengan demikian M. Shadiqul Umam mengakui perbuatan yang pernah dilakukan kepada anaknya, melalui pengakuan itu akhirnya perkawinan dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2015 di rumah

¹⁸ Wawancara dengan Tri Slamet Ariadi, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kec. Wasuponda

mempelai perempuan dengan pencatatan KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.¹⁹

Dalam permasalahan perkawinan hamil di luar nikah ini, tidak hanya pelaku yang mendapat masalah. Namun pihak keluarga, sekolah, serta lingkungannya juga mendapat akibat dari perbuatan yang menyimpang dengan norma agama. Keluarga akan dipermalukan dengan kondisi anaknya tersebut, merasa gagal mendidik anak, dan sebagainya. Pihak sekolah juga akan dipermalukan dengan hal itu, selain itu juga khawatir akan menular ke siswa-siswa yang lain apabila tidak segera dikeluarkan. Sedangkan lingkungan juga akan merasa terusik dengan kejadian itu, mereka juga khawatir hal itu akan terjadi atau ditiru anak-anak mereka selanjutnya.

Dalam meminimalisir masalah tersebut agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Kec. Wasuponda berinisiatif melakukan Penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kec. Wasuponda. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolahan, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak KUA dibantu oleh Bapak Fauzi dan Bapak Syaifudin yang menjadi tenaga penyuluh di Kec. Wasuponda. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU RI No. 1/1974 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

¹⁹ Wawancara dengan M. Shadiqul Umam, selaku pelaku nikah hamil di KUA Kec. Wasuponda

Penyuluhan ini termasuk di luar tugas pokok oleh pihak KUA, namun demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak KUA bekerja sama dengan tenaga penyuluh tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu di Desa Parumpanai dan Desa Kawata. Pihak KUA melakukan penyuluhan di Desa Kawata yang bertempat di Balai Desa Kawata Kec. Wasuponda yang melibatkan banyak pemuda-pemudi dan para tokoh masyarakat setempat.

Penyuluhan dilakukan lagi di Desa Kawata yang memfokuskan para pelajar sekolah. Seperti pernah dilakukan penyuluhan di SMA Negeri Wasuponda dengan melibatkan sebagian Guru dan para murid, isi dari penyuluhan tersebut yaitu memberi pemahaman tentang pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta memberikan nasihat para murid agar tidak menyalah gunakan elektronik yang semakin canggih, seperti Android, Gadget, dan lain-lain.²⁰

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan yang tidak semata untuk menyalurkan hawa nafsunya semata, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Hasan, Selaku Guru SMA Negeri 2 Wasuponda

Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur mampu mengurangi jumlah perkawinan hamil di luar nikah.

Oleh karena itulah, dalam hal ini ketelitian dan kearifan KUA Kec. Wasuponda berperan penting dalam meminimalisir perkawinan hamil di luar nikah, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan laki-laki baik dengan wanita hamil. Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan KUA, apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah, atau setidaknya mengurangi jumlah nikah hamil dari tahun ke tahun.

Namun semua itu, terpulang kepada masing-masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keberagaman mereka. Bagaimanapun, tidak dapat dibiarkan terus menerus generasi muda terjebak ke arah kebebasan seksual, seperti gejala yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini yang semakin berkelanjutan.²¹

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya, 2013), h. 138.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur kebanyakan yang terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Pernikahan ini dinamakan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga, bahkan ada yang sampai menikah tapi berbeda agama.
2. Faktor-faktor penyebab perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan teknologi, faktor pendidikan, faktor ekonomi.
3. Upaya penyelesaian problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur adalah memberikan bimbingan, melakukan penyuluhan di setiap daerah terutama tempat berkumpulnya para remaja, serta memotivasi kepada calon mempelai agar

tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat diajukan saran saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
 - a. Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan, karena pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan.
 - b. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk segera melangsungkan perkawinan, lebih baik dengan mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu melanjutkan Pendidikan ke tingkat selanjutnya.
2. Bagi Para Orang Tua
 - a. Para orang tua memberikan bimbingan kepada putra-putrinya tentang arti penting pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan sebelum benar-benar siap baik secara fisik maupun mental.
 - b. Para orang tua sebaiknya bisa lebih intens melihat pergaulan anaknya khususnya para remaja, karena dari lingkungan keluargalah, yang bisa membimbing arah pergaulan anak-anak tersebut.

3. Bagi KUA Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur

- a. Alangkah baiknya jika dalam mensosialisasikan program penanggulangan pernikahan dini, parapetugas KUA bisa lebih terstruktur, agar ke depannya sosialisasi tersebut bisa berjalan baik dan lebih efektif.
- b. Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah dan yang lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dini tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed.1 ; Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Jakarta : Pustaka Setia, 2009.
- Al-Haetami, M. Iqbal, *Married By Accident*, Jakarta: QultumMedia, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qitshi Press, 2005.
- Al-Utsaimin, M. Sholeh, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX*, Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet.V ; Jakarta : UI Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana. Prenada Media, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Media Group, 2006.
- Hamid, H.Zahri, *Pokok-Pokok Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 2005.
- Idris, Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Permada Media, 2001.
- Lexy, J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Persada, 1999.
- M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka, 2005.
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Hambali*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 2000.

- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta:Kalam Mulia, 2008.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Jaya, 2013.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet.1 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Raus, Afrian, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia* ,Jakarta : PT. Gramedia, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.4 ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Romy H, Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, Alih Bahasa Moh. Tholib, Cet.7 ; Bandung : Al-Ma'arif, 2000.
- Sa'id, Umar, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Ed.1 ; Surabaya : Cempaka, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung:Alumni,2007.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.V ; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suma, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Syafaat, Abdul Khalik, *Hukum Keluarga Islam*, Sidoarjo : CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009.

BKKBN, <http://www.bkkbn.go.id/webs/index.php/berita/detail/2328>, Diakses pada 28 September 2018, Pukul 20:45.

Dani, pengertian nikah, <http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>, diakses 27 Oktober 2018, jam 13.00.

Meza, “Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam”, <http://makalahmeza.blogspot.com/-2012/04/kawin-hamil-dalam-perspektif-Islam.html>. Diakses pada tanggal 28 September 2018, Pukul 20:30.

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 15 Agustus 2018